



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Kristin Soya binti Aris Sutiyono, tempat dan tanggal lahir Magelang, 18 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tidar Krajan RT.001/RW.008 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, STp., SH., Mkn., Advokat yang berkantor di Kantor Vickie dan Rekan (VdR), Beralamat di Jalan Mayor Unus KM. 2 Kalinegoro Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Telp. xxxxxxxxxxxxxx, dengan Domisili Elektronik vickie.adhisyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Agustus 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara Pemohon (**KRISTIN SOYA**) dengan **SURBINTOLO** yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Magelang Selatan pada tanggal 12 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Magelang Selatan Kota Magelang JATENG yang kemudian telah bercerai berdasarkan Akta cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Desember 2015.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum SURBINTOLO dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada tanggal 18 November 2011 sekarang berumur : 12 tahun 8 bulan berdasarkan akte kelahiran nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kota Magelang tertanggal 8 Maret 2012.
3. Bahwa mantan suami pemohon yang bernama **SURBINTOLO** meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kematian no: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 18 April 2019;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum SURBINTOLO meninggalkan harta bawaan berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/ Panjang seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama Pemegang hak **HILDA SAPUTRI, BAGAS HERLAMBA** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
5. Bahwa dahulu sebelum menikah dengan pemohon, almarhum SURBINTOLO menikah untuk pertama kalinya dengan WIWIN SURYANI dan telah bercerai berdasarkan akta cerai No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2008, yangmana dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

5.1 HILDA SAPUTRI, lahir tanggal 27-04-1997, umur 27 tahun

5.2 BAGAS HERLAMBANG, lahir tanggal 03-08-2002, umur 22 tahun

Sehingga kedua anak kandungnya dari pernikahan pertama dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari pernikahan kedua dengan Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum SURBINTOLO;

6. Bahwa setelah mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak kandung almarhum SURBINTOLO yang mana nama-namanya tercatat dalam sertifikat tanda bukti hak tersebut telah bersepakat (tidak ada sengketa) dan berkehendak akan menjual dan membagi waris tanah hak Bersama tersebut.

7. Bahwa karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur/ belum dewasa, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan ijin selaku ibu kandung meminta Penetapan Permohonan Perwalian dari Pengadilan Agama Magelang untuk selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum (bertindak untuk dan atas nama) anaknya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 18 November 2011(umur : 12 tahun 8 bulan), untuk Mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas \pm 150 m² dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama Pemegang hak HILDA SAPUTRI, BAGAS HERLAMBANG dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa karena Pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Magelang.

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq Hakim yang memeriksa perkara ini bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (KRISTIN SOYA Binti ARIS SUTIYONO) sebagai wali sekaligus mewakili perbuatan hukum (bertindak untuk dan atas nama) anaknya yang belum dewasa bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 18 November 2011, umur : 12 tahun 8 bulan untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas \pm 150 m2 dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil kemudian dibacakan

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan Pemohon bersedia menjadi wali;
2. Surat pernyataan Pemohon tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik terhadap anak;
3. Surat pernyataan suami Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Kristin Soya) Nomor: 3371015803930006 tanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2011 atas nama Surbintolo dan Pemohon (Kristin Soya) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2015 atas nama Pemohon (Kristin Soya) dan Surbintolo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Surbintolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Magelang, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 18 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 045/Kua.11.30.03/PW.01/9/2023 tanggal 11 September 2023 atas nama Muhandris Fiqri dan Pemohon (Kristin Soya) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371012112160001 atas nama Muhandis Fiqri (Kepala Keluarga) tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dengan nomor registrasi 590/07/IV/522/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01126 atas nama Hilda Saputri, Bagas Herlambang, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikelurakan oleh Kantor Pertanahan Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazgelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yuli Sulistyowati binti Marsono** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Rama GG 1 Bogeman Lor, Bogeman RT 05/RW 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi teman Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan Surbintolo;
- Bahwa Pemohon dan Surbintolo adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Surbintolo dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun lebih, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah dengan Pemohon, Surbintolo merupakan seorang duda cerai dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Hilda Saputri dan Bagas Herlambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Surbintolo telah bercerai pada tahun 2015, dan semenjak mereka berdua bercerai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Surbintolo telah meninggal dunia sejak tahun 2015, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Surbintolo bercerai terlebih dahulu, baru Surbintolo meninggal dunia;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Surbintolo meninggal dunia, Surbintolo beragama islam;
- Bahwa setelah Pemohon dan Surbintolo bercerai, Surbintolo tidak pernah menikah dan mempunyai anak lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur, karena untuk pengurusan jual beli warisan dari almarhum Surbintolo berupa tanah dan bangunan yang berada di Bogeman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan rumah tersebut rencananya akan dibeli oleh saudara alm Surbintolo, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada ketiga anak alm Surbintolo;
- Bahwa anak Pemohon dengan Surbintolo yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX benar saat ini masih dibawah umur, saat ini berumur 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan bertanggungjawab untuk menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berlaku kasar terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tindak kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi anak kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi 2, **Surwoko bin Hasngari**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Rama GG 1 Bogemsn Lor, Bogeman RT 05/RW 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, di

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari almarhum mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Surbintolo adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2011;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Surbintolo dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun lebih, dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Surbintolo merupakan seorang duda cerai dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Hilda Saputri dan Bagas Herlambang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Surbintolo telah bercerai pada tahun 2015, dan semenjak mereka berdua bercerai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ikut dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Surbintolo telah meninggal dunia sejak tahun 2019, karena sakit kanker usus;
- Bahwa pada saat Surbintolo meninggal dunia, dia beragama islam;
- Bahwa setelah Pemohon dan Surbintolo bercerai, Surbintolo tidak pernah menikah dan mempunyai anak lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur, karena untuk pengurusan jual beli warisan dari almarhum Surbintolo berupa tanah dan bangunan yang berada di Bogeman;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan rumah tersebut rencananya akan dibeli oleh kakak kandung Surbintolo, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada ketiga anak alm Surbintolo;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



- Bahwa anak Pemohon dengan Surbintolo yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX benar saat ini masih dibawah umur, saat ini berumur 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan bertanggungjawab untuk menjadi wali dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berlaku kasar terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tindak kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi anak kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, mengatur bahwa Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Terkait ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, mengatur bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya. Oleh karena itu, Pemohon sebagai orang yang menganut agama Islam dan bermohon untuk ditunjuk sebagai wali terhadap seorang anak melalui penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali merupakan kewenangan Pengadilan Agama

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Magelang, 18 November 2011, masih berusia 12 tahun 8 bulan. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya tersebut adalah untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas \pm 150 m² dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam mendaftarkan perkara ini, Pemohon telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
2. Surat pernyataan tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik terhadap anak;

Kedua surat tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 angka (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

1. Alat Bukti Tertulis

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.4, P.6, P.7, dan P.9 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka Pengadilan Agama Magelang secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surbintolo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhandis Fiqri pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan status Pemohon seorang janda;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut dapat menjelaskan mengenai identitas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan anak dari Surbintolo sebagai ayah dan Kristin Soya (Pemohon) sebagai ibu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01126) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah tempat tinggal dengan luas 150 m², terletak di Kampung Bogeman Lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5, merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun oleh karena alat-alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.5 tersebut, dalam persidangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan jika Pemohon dan Surbintolo benar merupakan pasangan suami isteri yang dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian keduanya telah bercerai, serta adanya bukti P.6 dan P.7 juga telah membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah alat bukti tertulis yang berupa surat selain akta, yaitu berupa surat keterangan warisan dari Lurah Panjang, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil dengan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat membuktikan jika Surbintolo sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Hilda Saputri dan Bagas Herlambang, kemudian saat menikah dengan Pemohon, Surbintolo dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Surbintolo bercerai dengan Pemohon, Surbintolo tidak pernah menikah dan mempunyai anak lainnya;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Adapun materi keterangan saksi akan dipertimbangkan sekaligus dalam fakta-fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Surbintolo pada tanggal 12 September 2011, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Magelang, 18 November 2011, masih berusia 12 tahun 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Surbintolo telah bercerai pada tanggal 04 Desember 2015 di Pengadilan Agama Magelang;
- Bahwa Surbintolo telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dalam rangka menjadi wali bagi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir Magelang, 18 November 2011, masih berusia 12 tahun 8 bulan, untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas ± 150 m2 dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap anaknya, dan tidak pernah menelantarkan anak tersebut serta tetap melindungi hak-hak anak;

Pertimbangan terhadap Petitum

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu. Subtansi yang ingin diungkap Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa selain ayah, ibu juga memegang kekuasaan terhadap anaknya. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam rumah tangga isteri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan pada Ayat (2) pasal tersebut, ditegaskan pula bahwa baik suami maupun isteri berhak melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut pada Pasal 41 huruf a Undang-

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dalam hal perkawinan putus karena perceraian. Dengan demikian, selain ayah, ketentuan perundang-undangan juga menetapkan ibu sebagai salah satu pemegang hak kekuasaan orang tua atas anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata anak Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Surbintolo, perempuan, lahir Magelang, 18 November 2011, masih berusia 12 tahun 8 bulan, belum cukup berumur 18 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menetapkan diri Pemohon sebagai wali bagi kedua anak Pemohon tersebut. Kondisi ini selaras dengan ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi : *"seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas ternyata anak Pemohon tersebut masih belum berusia dewasa menurut hukum perdata umum atau anak tersebut belum pernah menikah, maka anak tersebut tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana kepentingan hukum permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mempunyai kekuasaan untuk mewakili anaknya sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas selaras dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak, dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dan pada penjelasan pasal demi pasalnya, dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini*

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menentukan bahwa:

- 1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
 - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
 - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: (1) masih ada; (2) diketahui keberadaannya; dan (3) cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, maka Pemohon mempunyai kewajiban terhadap anak-anak tersebut sebagai berikut:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas: 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, melalaikan kewajiban sebagai Wali, melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya, dan/atau orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban, maka status perwaliannya dapat dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, mengatur bahwa Wali berakhir apabila: Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, Anak meninggal dunia, atau Wali meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Perma Nomor 2 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Surbintolo,

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir Magelang, 18 November 2011, masih berusia 12 tahun 8 bulan, di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon yang mewakili Anak Kandungnya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karena itu pula Pemohon harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan perwalian sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama pasal 48 serta pasal 51 ayat (3), (4) dan (5), menyebutkan bahwa :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”;

“Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.”;

“Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.”;

“Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“ Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya ”;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. eks pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pemohon dapat menjadi wali anaknya untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas \pm 150 m2 dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, semata-mata demi kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun apabila di kemudian hari diketahui adanya kesalahan dalam penetapan ini, maka bagi pihak yang dirugikan atas lahirnya penetapan ini dapat mengajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama Magelang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Surbintolo**, perempuan, lahir di Magelang, 18 November 2011, untuk mengurus dan menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1126/Panjang seluas ± 150 m² dengan surat ukur no:00166/Panjang/2024 yang terletak di Kampung Bogeman lor no.1126a Kelurahan/desa Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah, dengan nama Pemegang hak Hilda Saputri, Bagas Herlambang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya dalam persidangan elektronik

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H. Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp ,00
- Penerjemah	: Rp ,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Mgl